



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Jenderal Sudirman No. 2 57111 0271639554

<http://dispendukcapil.surakarta.go.id>

Pemerintah Kota Surakarta / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelaporan Peristiwa Penting WNI di Luar Negeri

No. SK : DC/3193/IV/2024

Persyaratan

1. Fc Akta Catatan Sipil dari negara asing yang telah diterjemahkan oleh lembaga tersertifikasi
2. 2. Surat Pelaporan Peristiwa Penting WNI di Luar Negeri dari Kedutaan Besar/Konsul Jenderal RI di Luar Negeri
3. Fc Surat Nikah
4. Fc KTP-el dan Fc KK orang tua

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menerima berkas persyaratan Pencatatan Peristiwa Penting WNI di Luar Negeri
2. Meneliti kelengkapan berkas dan mendaftar
3. Menyerahkan tanda bukti pendaftaran
4. Menyusun Surat Keterangan Pelaporan Peristiwa Penting
5. Meneliti Surat Keterangan Peristiwa Penting WNI di Luar Negeri ;
6. Memvalidasi draft Surat Keterangan Peristiwa Penting WNI di Luar Negeri ;
7. Menandatangani Surat Keterangan Pelaporan Peristiwa Penting WNI di Luar Negeri
8. Menyerahkan Surat Keterangan Pelaporan Peristiwa Penting WNI di Luar Negeri dan Dokumen Kependudukan yang mengalami perubahan

Waktu Penyelesaian

2 Hari

maksimal 2 (dua) hari kerja sejak tanggal diterimanya berkas permohonan secara lengkap dan benar.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Jenderal Sudirman No. 2 57111 0271639554

<http://dispendukcapil.surakarta.go.id>

Pemerintah Kota Surakarta / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Surat Keterangan Pelaporan Kelahiran WNI di Luar Negeri

Pengaduan Layanan

Melalui :

- a. Telp. (0271) 639554 Fax. (0271) 644808
- b. WhatsApp : 085755795000
- c. Pendaftaran Perkawinan, Perceraian dan Verifikasi : 089527644477
- d. Web Ulas : pengaduanmasyarakat.surakarta.go.id
- e. Website : www.dispendukcapil.surakarta.go.id
- f. Email : disadmindukcapil.surakarta.go.id
- g. Facebook : Inovasi Dukcapil Surakarta
- h. Twitter : @Dispenduk_solo
- i. Instagram : @dispendukcapilsurakarta
- j. SP4N LAPOR
- k. Kotak Saran : di ruang pelayanan
- l. Pengaduan Langsung : Konsultasi dan Aduan Tatap Muka